



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 8/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c, d dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai-Kepulauan Nomor 7/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai- Kepulauan Tahun 2017.

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 15 Juli 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Juli 2016

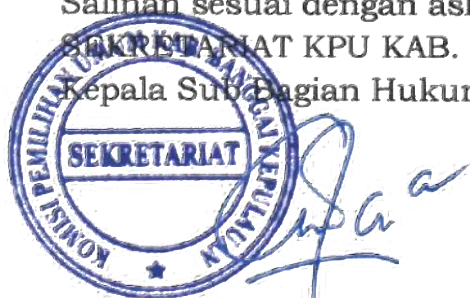
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

T A M I N

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 8/KPTS/KPU-BANGKEP-024/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI-
KEPULAUAN, PEMBENTUKAN DAN TATA
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri. Disamping itu, dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan juga dibantu oleh Badan Ad-Hoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan Badan Ad Hoc lainnya harus mengetahui dengan benar apa yang menjadi tugas, kewajiban dan wewenangnya sehingga bisa melaksanakan semua tahapan dengan baik. Disamping itu penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan yang bersifat Ad-Hoc harus berasal dari orang-orang yang kredibel, non partisan, jujur dan adil. Oleh karena itu KPU Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menetapkan keputusan yang memuat tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara serta prosedur dan mekanisme perekrutan Badan Penyelenggara Ad-Hoc.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Agar penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017 dapat mengetahui dan menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik;
2. Sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melakukan rekrutmen Badan Ad-Hoc lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017;

3. Sebagai informasi kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam rekrutmen Badan Ad-Hoc lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017;
4. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memberikan masukan dan saran kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melakukan rekrutmen Badan Ad-Hoc lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017.

B. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan ;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2017;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain;
6. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Desa atau Kelurahan;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS;
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi;
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten;
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan;
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau Kelurahan;
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir;
16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS;
17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
18. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

Dalam menyusun keputusan ini, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Bersama Komisi Pcmilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor I Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai- Kepulauan Nomor 7/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai- Kepulauan Tahun 2017.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi :

1. merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai- Kepulauan berpedoman pada peraturan KPU;
3. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah, apabila diperlukan;
4. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
6. menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
7. menerima salinan rekapitulasi DPS, melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK, menetapkan DPS, dan menetapkan DPT;
8. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS, dan KPPS;
9. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan kepada PPK, PPS, dan KPPS;
10. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan dari PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
11. menyampaikan laporan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah dan KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Tengah;

12. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
14. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah, kepada KPU melalui KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
15. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan.

B. PPK

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, meliputi:
 - a. membantu KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. membantu KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - e. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya

- kepada saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan di wilayah kerjanya;
 - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan, dan/atau oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan,
2. Tugas Ketua PPK, meliputi :
- a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
4. Tugas anggota PPK, meliputi :
- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan,
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

C. PPS

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi :

- a. membantu KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melalui PPK;
- e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melalui PPK;
- g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
- h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melalui PPK;
- i. mengumumkan daftar Pemilih;
- j. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
- k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
- l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
- m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan PPK;
- o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK (dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, dan/atau PPK.

2. Tugas Ketua PPS, meliputi :
 - a. Memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
4. Tugas anggota PPS, meliputi :
 - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

D. KPPS

1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi :
 - a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan yang hadir dan PPL;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan, PPL, dan PPK melalui PPS;
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, PPK, dan/atau PPS.

2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah :
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan Suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :
 - a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah :
 - a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan atau ketua tim kampanye;
 - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawasan dari petugas ketertiban TPS;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS;
6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;
7. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggungjawab kepada ketua KPPS.

BAB III

PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah lokasi TPS yang bersangkutan, maka anggota KPPS dapat diambil dari desa/kelurahan terdekat.
3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
4. Dalam hal persyaratan belum pernah menjabat 2 kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan,
5. Kelengkapan persyaratan PPK, PPS, dan KPPS, meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat pendaftaran bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam Lampiran Keputusan ini;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam Lampiran Keputusan ini, yang bersangkutan :

- 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - 5) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
- e. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat;
 - f. Daftar riwayat hidup (DRH) sebagaimana contoh pada formnulis dalam Lampiran Keputusan ini;
 - g. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) lembar ditempel di daftar riwayat hidup dan 1 (satu) lembar dilampirkan.
6. Dalam hal calon anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.
 7. Kelengkapan persyaratan PPS di buat dalam 2 (dua) rangkap, 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan, Wakil Bupati Banggai Kepulauan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
3. Hak keuangan anggota PPK dihitung. sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas :
 - a). 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b). 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara,
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
 - b. menerima pendaftaran calon PPK;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
 - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
 - e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
6. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menerima pendaftaran calon anggota PPK.
7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip Pendaftar.

8. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
10. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
11. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kab. Banggai Kepulauan.
13. Materi seleksi tertulis, meliputi :
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
14. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menyiapkan materi seleksi tertulis.
15. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
16. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses.
17. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
18. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
19. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
20. Pengumuman hasil seleksi wawancara, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS.
2. PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS.
6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan,
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/lurah atau sebutan lain.
4. Usulan bersama berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
5. Calon anggota PPS menyerahkan dokumen syarat pendaftaran kepada KPU sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi diberikan kepada PPK;
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip Pendaftar,
6. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dapat meminta kepada kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
7. Kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/kelurahan dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna,
8. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dapat mengangkat anggota PPS.
9. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota KPPS, terdiri dari :
 - a. (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB VII

KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi :
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan :
 - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
 - b. Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
7. PPK melalui KPU Kabupaten Banggai Kepulauan mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati Banggai Kepulauan untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi :
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
11. Tugas sekretaris PPK, meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui ketua PPK.
13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan. dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan

- untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan beserta kelengkapan administrasi.
15. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

B. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan rnerninta kepada Kepala Desa/Lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat,
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi :
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak
 - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah.
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah :
 - a. 1 (Satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas sekretaris PPS, meliputi :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS.
11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas rnenyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan,
12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyirnpkan bukti kas pembiayaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan beserta kelengkapan administrasinya.
13. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIHAN DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan,
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah :
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi :
 - a. membantu KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan,
5. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten kepada Bupati Banggai Kepulauan.
6. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati Banggai Kepulauan kepada PPS.
7. PPS menerapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX
PENGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

A. ANGGOTA PPK

1. Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara,
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila :
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata Cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi :
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b.
7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dapat :
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan

- d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwas Kabupaten Banggai Kepulauan atau Panwas Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dapat meminta kepada kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/kelurahan untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Kepala desa/lurah dan badan permusyawaratan desa/kelurahan dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru, memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna,
4. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dapat menunjuk anggota PPS.
5. KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.

C. ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB X
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai kerangka acuan dan pedoman bagi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, PPK, PPS dalam menjalankan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, perekrutan dan pengangkatan PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di Banggai Kepulauan
Pada tanggal 18 Juni 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 8/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2015

FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/ PPS/ KPPS Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Surat Pernyataan PPK
3. Surat Pernyataan PPS
4. Surat Pemyataan KPPS
5. Surat Pernyataan Mempunyai Kemampuan dan Kecakapan dalam Membaca, Menulis dan Berhitung
6. Daftar Riwayat Hidup

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tanggal Lahir/Usia : / tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS')
berdasarkan pengumuman seleksi calon anggota Anggota PPK/PPS/KPPS')
Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor . Tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi calon anggota
PPK/PPS/KPPS*)
Kabupaten Banggai Kepulauan.

.....,.....2017
Pendaftar

Materai 6000

(.....)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tanggal Lahir/Usia : / tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK Kabupaten Banggai Kepulauan :

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Tidak pernah menjadi Anggota partai politik atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya saya bersedia menerima konsekwensi hukum ;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya saya bersedia rnenerima konsekwensi hukum;
4. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, Dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;
5. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK Kabupaten Banggai Kepulauan.

.....2017

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tanggal Lahir/Usia : / tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPS Kabupaten Banggai Kepulauan:

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Tidak pernah menjadi Anggota partai politik atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya saya bersedia menerima konsekwensi hukum ;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya saya bersedia menerima konsekwensi hukum;
4. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, Dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;
5. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPS Kabupaten Banggai Kepulauan.

.....2017

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tanggal Lahir/Usia : / tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota KPPS Kabupaten Banggai Kepulauan :

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Tidak pernah menjadi Anggota partai politik atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya saya bersedia menerima konsekwensi hukum ;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya saya bersedia menerima konsekwensi hukum;
4. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, Dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;
5. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota KPPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota KPPS Kabupaten Banggai Kepulauan.

.....2017
Yang membuat pernyataan

Materai 6000

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tanggal Lahir/Usia : / tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota KPPS Kabupaten Banggai Kepulauan:

mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota KPPS Kabupaten Banggai Kepulauan.

.....2017

Yang membuat pernyataan

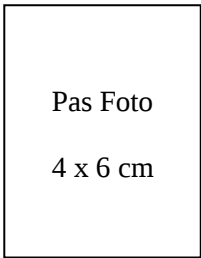
Materai 6000

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama :
2. Tempat Tanggal Lahir/Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Alamat Tempat Tinggal :
6. Nomor Kontak (Telp/Hp) :
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. ...
 - e. ...
8. Pengalaman Organisasi :
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. ...
 - e. ...
9. Pengalaman Pekerjaan :
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. ...
 - e. ...
10. Pengalaman Sebagai Penyelenggara Pemilu :
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. ...
 - e. ...

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS*) Kabupaten Banggai Kepulauan.



.....2017
Calon Yang Bersangkutan

(.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu